

PERWAKILAN MASYARAKAT ADAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA: DINAMIKA DAN RELEVANSI PEMBENTUKAN DENGAN PENGUATAN DEMOKRASI DELIBERATIF

Nelwan Ronsumbre¹, Dede Sri Kartini²

*Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia^{1,2}
Perpustakaan Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Jayapura, Indonesia¹*

Email: nelwan17001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang dinamika pembentukan perwakilan masyarakat adat pada lembaga legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) serta relevansi pembentukan unsur perwakilan masyarakat adat tersebut dalam rangka penguatan demokrasi deliberatif di Papua. Guna mengkaji masalah ini digunakan acuan teori demokrasi deliberatif khususnya yang disampaikan oleh Habermas, Fishkin maupun Guttman. Dalam konteks demokrasi deliberatif terdapat beberapa tema yang dijadikan sebagai tema yaitu pemanfaatan ruang publik politis, pelibatan publik dalam pengambilan keputusan, alasan pemimpin dalam membuat keputusan, proses dan norma diskurtif, keputusan kolektif sebagai hukum tertulis, pengujian atas putusan publik dan sebagainya. Data kajian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beragam sumber antara lain dari anggota DPRP dari unsur perwakilan masyarakat adat, akademisi maupun dari pihak pemerintah daerah serta kajian pustaka melalui literatur ilmiah maupun dokumen resmi pemerintah. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa embrio penguatan demokrasi deliberatif bersama kehadiran perwakilan masyarakat adat pada DPRP telah muncul salah satunya dengan konsistensinya mendorong regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat dan orang asli Papua. Kajian ini selanjutnya merekomendasi perlunya anggota DPRP dari unsur masyarakat adat ini menginisiasi pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan diskurtif serta menjadikan ruang publik politis sebagai arena pembuatan keputusan kolektif maupun menginisiasi keputusan kolektif warga sebagai hukum tertulis.

Kata Kunci: *Demokrasi Deliberatif; DPRP; Orang Asli Papua; Perwakilan Masyarakat Adat*

PENDAHULUAN

Sejarah Papua modern dan kontemporer banyak dilukiskan dalam beragam konflik, marginalisasi,

pelanggaran hak azasi manusia (HAM) dan disintegrasi. Sejak bergabungnya Papua dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun

1978, sejarah Papua diwarnai oleh ragam tema tersebut karena integrasi Papua ternyata mendapatkan resistensi dan persistensi dari berbagai elemen masyarakat lokal, nasional dan bahkan internasional. Mengiringi sejarah Papua dalam lima dekade pasca integrasi, telah terjadi beragam gerakan sosial dan aksi separatis yang menegaskan adanya upaya dan keinginan mayoritas atau paling tidak sebagian besar masyarakatnya untuk keluar dari integrasi itu dan menjadi negara yang merdeka. Di antara gerakan sosial maupun gerakan separatis tersebut adalah lahirnya organisasi yang disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pada puncaknya, seiring dengan gelombang reformasi yang terjadi di Indonesia muncul gerakan sosial dan politik dengan tuntutan yang lebih riil pada tahun 1998-1999 melalui Gerasem (Gerakan Aspirasi Merdeka) (Gobai, 2019).

Konflik dan gerakan sosial di Papua pasca reformasi politik tahun 1998 menjadi perhatian pemerintah bersamaan dengan lahirnya tuntutan yang serupa dari beberapa provinsi lainnya seperti Timor-Timur, Aceh maupun Riau. Pemerintah Pusat, setelah dikritik atas gagalnya mempertahankan Timor Timur pada tahun 1999 melalui referendum (Kusuma, 2017), berupaya meredam untuk mencari solusi yang saling menguntungkan serta diterima oleh semua pihak di Papua, masyarakat nasional dan masyarakat internasional.

Pemerintah pusat pada akhirnya menunjukkan komitmennya untuk mengurangi konflik yang ada di sana melalui Regulasi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Undang-undang tersebut sekaligus menegaskan adanya pemberlakuan desentralisasi asimetris di Papua bersamaan dengan tiga provinsi sebelumnya di Indonesia yaitu Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi D.I Yogyakarta.

Salah satu substansi penting dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut adalah akomodasi unsur masyarakat Papua dan unsur orang asli Papua dalam kegiatan politik, pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut selanjutnya ditandai dengan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan lembaga konsultatif yang mengakomodir tiga unsur penting dalam masyarakat Papua yang selama ini dinilai perannya diabaikan yaitu unsur orang asli Papua, tokoh agama dan tokoh perempuan. Pemerintah daerah dalam berbagai hal terikat dengan pertimbangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga ini. Selain MRP, di Papua juga dibentuk lembaga legislatif lokal (DPRD) dengan nomenklatur resminya Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dimana secara kelembagaan merupakan gabungan dari perwakilan partai politik dan perwakilan wilayah adat (PWA) yang ditentukan berdasarkan bentang geografis dan

rumpun suku bangsa dari sekitar 250 etnis yang ada di Papua.

Kehadiran kedua lembaga tersebut dipandang penting dalam upaya membangun demokrasi yang lebih berkualitas di Papua dan pada saat yang sama memberikan akses yang luas dalam kegiatan politik, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Papua. Anggota DPRP dari unsur PWA sebagai lembaga dan personal yang memiliki kewenangan legislasi selanjutnya memiliki peran paling vital dalam upaya mengawal keterlibatan orang asli Papua dalam kegiatan politik, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif baik menurut Habermas, Gutman maupun Fishkin dimana perlunya ruang publik, proses diskursif, musyawarah, keputusan kolektif, pengawasan atas netralitas kekuasaan negara dan sebagainya. Artikel ini selanjutnya akan mengkaji Dinamika Pembentukan PWA pada DPRP dan Relevansinya dalam Penguatan Demokrasi Deliberatif.

KAJIAN PUSTAKA

Demokrasi deliberatif dalam kajian ilmu sosial bukanlah terminologi baru melainkan sudah populer di awal era 1980-an salah satunya oleh Bessette yang mengedepankan perlunya partisipasi publik dan konsensus bersama dalam penguatan demokrasi (Hiariej, 2015). Model demokrasi ini mengedepankan partisipasi publik

dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik maupun pemerintahan. Istilah deliberatif sendiri berasal dari bahasa Latin “*deliberatio*” yang artinya konsultasi, menimbang-nimbang atau musyawarah (Hardiman, 2009:128). Hal ini juga dimaknai akan perlunya keterlibatan banyak orang dan rakyat secara keseluruhan dalam membuat keputusan-keputusan kolektif atau keputusan yang menjadi konsensus bersama (Halim, 2016). Pemaknaan demokrasi deliberatif sebenarnya cukup beragam dan definisi Jürgen Habermas merupakan referensi yang banyak dirujuk. Menurut Habermas demokrasi deliberatif adalah suatu proses perolehan legitimasi melalui diskursivitas agar proses musyawarah berjalan adil, terlebih dahulu diperlukan pengujian secara publik dan diskursif (Hardiman, 2009). Habermas menekankan adanya pembentukan produk hukum dengan cara yang adil agar dapat mencapai legitimasi dalam prosesnya di ruang publik. Demokrasi yang ditawarkan Habermas sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan konsep demokrasi yang telah ada yaitu demokrasi liberal, namun Habermas menambahkannya dengan teori diskursus yang akhirnya melahirkan konsep filosofis hukum negara yang lebih adil, jujur dan seimbang.

Deliberasi pada faktanya juga muncul sebagai kritik atas kelemahan demokrasi liberal oleh demokrasi komunitarian seperti kaum Marxisme atau setidaknya melakukan purifikasi tentang kontrak sosial dalam

masyarakat seperti disampaikan oleh Jhon Locke maupun J.J. Rosseau (Ronsumbre & Benny, 2019). Demokrasi deliberatif dapat menjadi sistem yang demokratis dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan kebijakan-kebijakan serta keputusan-keputusan publik diperoleh melalui proses komunikatif antar dua elemen negara, yaitu pemerintah dan masyarakat sipil (Habermas dalam Hardiman, 2009). Secara umum ada tiga teori besar tentang demokrasi deliberatif yaitu teori Habermas (1998) teori Gutmann & Thompson (2004) maupun teori Fishkin (2009). Ketiga teori tersebut pada prinsipnya memiliki benang merah yang sama yaitu perlunya pelibatan publik melalui diskusi atau musyawarah antara pimpinan dengan representasi warga negara. Namun ada beberapa hal yang membedakan ketiga teori yaitu teori demokrasi deliberatif Habermas yang menyatakan bahwa selain musyawarah beserta teknis dan prosedurnya, demokrasi juga menyangkut legitimasi publik, pengujian atas keputusan-keputusan publik, keputusan-keputusan kolektif sebagai hukum tertulis serta netralitas atas kekuasaan Negara. Habermas selanjutnya mengembangkan beberapa tema sebagai karakteristik implementasi demokrasi deliberatif ini dalam tataran praktisnya yaitu perlunya arena diskursif bagi warga, prosedur diskursif, adanya ruang publik politik, pengujian atas keputusan-keputusan

publik, legitimasi dari publik, media presentasi ruang publik, keputusan-keputusan kolektif sebagai hukum tertulis serta menjaga netralitas atas kekuasaan negara (Habermas dalam Hardiman, 2009).

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan kualitatif secara sederhana dimaknai sebagai upaya untuk memahami masyarakat termasuk masalah dan gejala yang ada di dalamnya dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam dan kesemua fakta tersebut disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka (Muhajir, 1996). Sedangkan pendekatan fenomenologi berupaya untuk mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan suatu konsep atau fenomena (Creswell, 2015). Data dalam studi ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan beragam informan yang terlibat atau mengetahui tentang objek studi serta data sekunder berupa sumber ilmiah seperti buku dan jurnal, data umum pemerintahan dan dokumen perundang-undangan. Informan studi ini terdiri atas unsur anggota DPRD dari unsur perwakilan wilayah adat, unsur pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Analisa data dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada perlunya memberikan gambaran yang lengkap,

utuh dan menyeluruh terhadap objek yang dikaji tanpa memerlukan adanya rincian-rincian variabel yang saling terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Papua Pra Otonomi Khusus

Sejarah modern Papua tidak bisa dilepaskan dari sejarah konflik dan gejolak disintegrasi. Sejarawan Australia, Richard Chauvel misalnya menyampaikan bahwa wilayah Fakfak dan Kaimana pada tahun 1960-an ialah salah satu arena kontestasi antara identitas politik ke-Papuaan dan ke-Indonesiaan (Pamungkas, 2015). Kelompok pro-Indonesia yang cukup signifikan di daerah tersebut adalah Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) sedangkan pelopor nasionalisme Papua melalui organisasi *New Guinea Raad*. Pada perkembangan selanjutnya setelah Pepera dilakukan konflik horizontal terus berlanjut konflik menyamai sejarah konflik yang panjang pada daerah lainnya seperti Aceh maupun Timor-Timur. Ketiga daerah tersebut, selain memiliki sejarah konflik sosial dan politik yang panjang, juga diikuti oleh beragam tuntutan dan deklarasi kemerdekaan. Oleh karenanya, situasi dan kondisi keamanan di Papua tidak pernah berada dalam titik equilibrium, dimana warga Papua bisa menikmati jaminan rasa aman seperti layaknya rasa aman yang didapatkan oleh warga Indonesia lainnya (Makarim, 2014:23).

Integrasi Papua sendiri mencatat sejarah perjuangan yang relatif panjang

yakni selama lebih kurang 14 tahun mulai dari Konferensi Meja Bundar 1949, Perjanjian New York 1962 hingga penyerahan administrasi kekuasaan pada pemerintah Indonesia tahun 1963 (Pamungkas dalam Yambeyapdi, 2018). Masa transisi 1963-1969 sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969, Pemerintah Indonesia berupaya menanamkan nilai-nilai keindonesiaan, ditemukan pula berbagai penyimpangan sosial yang menimbulkan kekecewaan rakyat dan semakin terlihat pasca Pepera berlangsung dengan bergabungnya Papua ke dalam negara kesatuan RI (Hendrowinoto dalam Yambeyapdi, 2018). Pemerintah Indonesia mulai menerapkan berbagai kebijakan pembangunan dalam berbagai sektor sebagai upaya menumbuhkan kesadaran nasional. Namun akibat keterbatasan ekonomi dalam negeri Indonesia, maka kebijakan pembangunan yang dilakukan hanya pada bidang sosial, keamanan, dan politik. Situasi sosial, ekonomi, dan politik Papua antara 1963 sampai dengan 1969 menjadi kondisi yang sangat memilukan bagi masyarakat.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik yang panjang dan juga keinginan Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Pertama, berhubungan dengan pengabaian pemerintah pusat dalam hal mensejahterakan warganya melalui beragam program ekonomi dan pembangunan sebagaimana layaknya

provinsi lainnya di wilayah Indonesia bagian Barat. Kedua, berhubungan dengan keadilan dalam makna pemberian akses yang luas bagi warga lokal untuk terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan kesempatan untuk berkarya dalam beragam kegiatan ekonomi khususnya pada sektor pertambangan dan mineral di Papua. Ketiga, adanya latar belakang sejarah yang diterjemahkan dalam beragam multitafsir yang menyatakan bahwa Pepera yang dilakukan di Irian Barat pada tahun 1968 adalah sesuatu yang dianggap ilegal karena telah ada fakta dan deklarasi sebelumnya yang menunjukkan Papua sebagai negara merdeka dan terpisah dari NKRI.

Sugandi (2008:4) melukiskan secara tepat dan singkat tentang garis-garis konflik pra-otonomi khusus di Papua tersebut dalam dua hal yaitu kesenjangan persepsi terhadap sejarah dan pemiskinan warga Papua. Untuk kategori pertama atau tentang persepsi sejarah banyak dilukiskan sekitar prosedur dan keabsahan dari Pepera yang pernah dilakukan di Papua tahun 1969. Salah satu hal yang paling dipermasalahkan adalah keputusan integrasi yang pemilihannya hanya diikuti oleh lebih dari 1.000 kepala suku saja sedangkan warga yang ada pada masa itu sudah mencapai 800.000 orang. Hal ini sangat berbeda dengan pelaksanaan jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999 yang melibatkan semua penduduk yang ada. Kategori kedua atau yang terkait dengan “pemiskinan” Papua didasarkan pada

analisa obyektif mengatakan bahwa “kemiskinan” yang ada adalah hasil dari pemiskinan struktural yaitu dengan memberikan akses terbatas bagi warga Papua untuk terlibat dalam pengambilan keputusan termasuk yang menyangkut hajat hidup mereka. Pengabaian akses ini selanjutnya menghalangi kesempatan mereka untuk mengakses dan memakai sumber-sumber daya alam, sosial ekonomi, politik, hukum atau budaya yang pada dasarnya adalah hak mereka (Sugandi, 2008:4).

Pada akhirnya, Tim Kajian Papua LIPI tahun 2008 menyimpulkan bahwa ada empat akar masalah Papua sehingga begitu sulit mencari jalan penyelesaiannya. *Pertama*, proses integrasi wilayah Papua ke dalam NKRI dipandang oleh pimpinan dan pendukung Papua Merdeka masih bermasalah sehingga gerakan menuntut kemerdekaan sudah muncul sejak tahun 1964. Kedua, kekerasan Negara dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi di Papua dalam beberapa dekade pasca integrasi. *Ketiga*, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat sehingga Papua selalu tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya. Keempat, marginalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik dan migrasi massal seperti program nasional transmigrasi ke Papua yang mulai intensif terjadi sejak 1970 (Widjoyo & Budiarti, 2012).

Otonomi Khusus dan Pembentukan Supra Struktur Politik Lokal

Desentralisasi asimetris Papua dalam beberapa aspek berbeda dengan daerah asimetris lainnya di Indonesia khususnya dalam hal penerapan sistem politik dan pemerintahan lokal yang diterapkan pada provinsi paling Timur tersebut. Dari aspek pemerintahan lokal, pemerintahan di Papua menerapkan sistem pemerintahan lokal bersama dengan nomenklatur yang unik dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Pada aspek politik lokal, legislatif daerah merupakan replika dari sistem legislatif *bicameral* seperti layaknya pada *House of Representative* di Amerika bersamaan dengan hadirnya senate dan congress atau pada parlemen Malaysia yang mengenal adanya dewan negara dan dewan rakyat. Papua mengikuti logika parlemen bicameral tersebut mengenal adanya wakil rakyat yang dipilih melalui partai politik dan adanya perwakilan wilayah adat yang kedua unsur ini menjadi satu kesatuan dalam parlemen lokal yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Selain keunikan sistem politik yang dicerminkan oleh komposisi parlemen, di Provinsi Papua juga dikenal adanya lembaga konsultatif yang diberi nama Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi komponen tripatri di Papua yaitu perwakilan tokoh agama, perwakilan perempuan dan perwakilan suku asli Papua. Kehadirannya turut

memberikan warna dalam politik lokal dan pemerintahan Papua secara umum. Namun, demikian MRP sebagai lembaga konsultatif tidak memiliki kewenangan regulasi seperti layaknya DPRP sehingga, pada akhirnya, MRP ini tidak memberikan banyak warna dalam percaturan politik lokal di Papua.

Dalam pandangan anggota perumus Undang Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Moh. Mosaad, ada pertimbangan penting yang dijadikan sebagai dasar dalam penambahan kursi pada DPRD Provinsi Papua yaitu bahwa fakta yang menunjukkan 54% dari total anggota DPRD bukan merupakan orang asli Papua (Gobay, 2019). Untuk itu diperlukan adanya keseimbangan di lembaga perwakilan rakyat daerah untuk menjamin terakomodirnya aspirasi dan kepentingan orang asli Papua dalam lembaga perwakilan rakyat. Pertimbangan tersebutlah yang utama mendasari pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Perwakilan Masyarakat Adat (PMA) pada DPRD Provinsi Papua.

DPRP dengan komposisinya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 terdiri atas wakil dari partai politik yang dipilih melalui pemilu dan perwakilan masyarakat wilayah adat yang dipilih melalui mekanisme pengangkatan atau mekanisme non pemilu. Bersamaan dengan regulasi UU Otonomi khusus tersebut, mekanisme pemilihan dan pengangkatan anggota legislatif daerah

melalui perwakilan masyarakat adat (PWA) didasarkan pada 5 (lima) wilayah adat yang ada di Papua sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1. Komposisi itu sendiri telah dirancang berdasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk, kedekatan geografis dan rumpun suku bangsa yang ada pada masing-masing wilayah.

Tabel 1. Pembagian Wilayah Adat di Papua

No	Wilayah Adat dan Lingkup Geografis Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota	Nama Wakil
1.	La Pago Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Tolikara, Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah Yalimo dan Yahukimo	4	1. Arnold Wenekolik Walilo 2. John W. Will 3. Kope Wonda 4. Timotius Wakur
2.	Mee Pago Nabire, Paniai, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Merauke	3	1. Ferry Omaleng 2. John Nasion Robby Gobay 3. Julianus Miagoni
3.	Saireri Mamberamo Raya, Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor dan Supiori	3	1. Yohanes Luis Ronsumbre 2. Yonas Nusi 3. Yotam Bilasi
4.	Tabi Kota Jayapura, Jayapura, Keerom dan Sarmi	2	1. Ramses Ohee 2. Piter Kwano
5.	Ha Anim Merauke, Mapi, Asmat dan Boven Digoel	2	1. Frits Tabo Wakyasu 2. Maria Elizabeth Kaize
Jumlah		14	

Sumber: Data DPRP Tahun 2019

Namun, hal yang perlu dicatat, sekalipun pembentukan parlemen tersebut adalah hasil perjuangan dan tuntunan masyarakat, persistensi dan resistensi atas kehadirannya harus dianggap sebagai permasalahan serius yang mengiringi sejarah perjalanan otonomi khusus provinsi Papua. Resistensi itu utamanya dihubungkan dengan penafsiran yang berbeda terhadap beragam klausul yang diatur dalam UU Otonomi tersebut dan pada faktanya juga adalah resistensi yang sifatnya pragmatis yang berasal dari

partai politik. Tidak mengherankan juga jika pada akhirnya pengangkatan dan pengambilan sumpah anggota DPRP dari unsur masyarakat adat ini baru bisa direalisasikan pada Desember 2017 atau hampir dua dasawarsa pasca regulasi UU Otonomi Khusus tersebut.

Berdasarkan informasi dan data, ada beberapa sebab yang mengakibatkan realisasi pengangkatan anggota DPRP dari unsur PWA terkendala, di antaranya adanya resistensi dari berbagai kalangan masyarakat seperti Lembaga

Masyarakat Adat (LMA) yang mempersoalkan ketidakterwakilan masyarakat adat tertentu ke Mahkamah Konstitusi (MK), resistensi dari kalangan akademisi dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Papua dan Rakyat Papua yang dikoordinir oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih yang menyatakan penolakannya terhadap Perdasus Nomor 6 Tahun 2014, resistensi dari partai politik khususnya Fraksi Hanura pada DPRP yang menganggap bahwa pengangkatan 14 kursi tersebut tidak melalui prosedur

karena Surat Keputusan Pelantikan sudah kadaluarsa, serta keterlambatan proses pengangkatan berdasarkan Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 yang baru dapat terealisasi pada tanggal 13 Desember 2017 dengan dilantikannya anggota DPRP dari unsur Perwakilan Wilayah Adat (PWA). Realitas ini tidak lepas dari pendapat Widjoyo & Budiarti (2012) bahwa otonomi khusus Papua yang diasumsikan menjadi jalan tengah bagi penyelesaian konflik Papua ternyata memiliki cacat politik bawaan sejak dikandung dan dilahirkan Widjoyo & Budiarti (2012).

Tabel 2. Ikhtisar Sejarah Pembentukan PWA pada DPRP

No	Tahun	Ikhtisar
1.	2001	Regulasi UU Nomor 21 Tahun 2001
2.	2002	Masa Awal Pemberlakuan UU Nomor 21 Tahun 2001
3.	2009	<i>Judicial Review</i> UU Nomor 21 Tahun 2001
		Rancangan Perdasus Keanggotaan DPRP melalui mekanisme pengangkatan
4.	2014	Regulasi Perdasus Nomor 6 Tahun 2014
5.	2016	Seleksi Calon Anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan
6.	2017	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan

Sumber: Diringkaskan dari berbagai sumber

Sesuai ketentuan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, DPRP memegang kekuasaan legislatif di Papua. DPRP sendiri terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jumlah anggota DPRP diatur sebanyak adalah $1\frac{1}{4}$ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD yang bermakna bahwa 100% perhitungan kursi berdasarkan jumlah penduduk dipilih melalui pemilihan

umum sedangkan tambahan $\frac{1}{4}$ diangkat berdasarkan wilayah adat yang ada di Papua.

Multitafsir terhadap klausul itu memang ada dan menjadi faktor penghambat realisasi pembentukan PWA dalam kelembagaan legislatif lokal. Gobai (2019) paling tidak mengelaborasi multitafsir itu dalam 3 (tiga) hal yaitu: *Pertama*, ketentuan tersebut seakan-akan terdiri atas 2 (dua) lembaga legislatif di Papua yaitu DPRP dan DPRD Provinsi Papua,

Kedua, jumlah keanggotaan sebanyak 1¼ (satu seperempat) yang menyiratkan bahwa anggota DPRP lebih banyak dari pada anggota DPRD Provinsi Papua. Ketiga, jumlah keanggotaan sebanyak 1¼ (satu seperempat) yang dimaksudkan apakah anggota DPRP yang dipilih atau anggota DPRP yang diangkat.

DPRP sejalan dengan perkembangan sejarah nasional dan juga sejarah lokal Papua, telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur yang secara ringkas disampaikan bahwa Tahun 1963 disebut DPR-GR Propinsi Irian Barat, Tahun 1971 disebut DPRD Propinsi Irian Barat, Tahun 1973 disebut DPRD Propinsi Tingkat I Irian Jaya, Tahun 1999 disebut DPRD Provinsi Irian Jaya dan Tahun 2000 lewat Rapat Paripurna Khusus pengembalian Nama DPRD Provinsi Irian Jaya menjadi DPRD Papua tepatnya tanggal 16 Agustus 2000. Pada perkembangan selanjutnya tepatnya Tahun 2005 melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Papua dihasilkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Nomenklatur Lembaga

DPRD Provinsi Papua. Hasil Rapat Paripurna tersebut kemudian ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri. Tanggal 3 Mei 2005 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:161.81/1034/SJ Perihal Pergantian Nama DPRD Provinsi Papua menjadi DPRP Provinsi Papua. Tanggal 22 Juni 2005 melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Papua, diputuskan Keputusan DPRD Provinsi Papua Nomor 4/DPRD/2005 tentang Perubahan Nomenklatur Lembaga DPRD Provinsi Papua menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Dengan keputusan tersebut, terhitung melalui tanggal 22 Juni 2005 nomenklatur DPRD Provinsi Papua berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 37 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019 Persyaratan Menjadi Anggota DPRP Dari Unsur Pengangkatan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. Persyaratan Substantif Anggota DPRP dari Unsur PWA

No.	Persyaratan Substantif
1.	Orang asli Papua berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Provinsi Papua minimal 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut.
2.	Berasal dari 5 (lima) wilayah adat di Provinsi Papua.
3.	Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran.
4.	Bertempat tinggal di wilayah Provinsi Papua.
5.	Berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
6.	Cakap berbicara, membaca, menulis dalam bahasa Indonesia

Sumber: Perdasus Nomor 6 Tahun 2014

Pada faktanya, sekalipun dalam peraturan tertulis bahwa hak dan kewenangan anggota DPRD yang berasal dari PWA dan anggota DPRD yang berasal dari partai politik sama, hak mereka untuk menduduki jabatan pimpinan dewan maupun alat kelengkapan dewan tidak sama. Semua jabatan pimpinan pada DPRD dan pimpinan pada alat kelengkapan dewan semuanya dijabat oleh anggota yang berasal dari partai politik. Anggota DPRD dari unsur PWA ini hanya

ditempatkan sebagai anggota biasa pada alat kelengkapan dewan sebagaimana diuraikan dalam tabel 4. Pada bagian lain, mereka juga belum dapat membentuk fraksi atau nama lain yang hak dan kewenangannya sama dengan hak serta kewenangan fraksi. Dalam regulasi yang ada, anggota DPRD dari unsur PWA dapat membentuk kelompok khusus, namun belum ada ketentuan regulasi apakah kelompok khusus dimaksud sama dengan fraksi.

Tabel 4. Anggota DPRD dari Unsur PWA dalam Alat Kelengkapan Dewan

No	Alat Kelengkapan dan Bidang Tugas	Nama	Wilayah
1.	Komisi I: Pemerintahan	Jhon W Will	Lapago
2.	Komisi III: Keuangan dan Aset Daerah	Yulianus Rumbairussy	Meepago
3.	Komisi IV: Infrastruktur dan SDA	Timotius Wakur	Meepago
		Yotam Bilasi	Sairere
4.	Komisi V: Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya	Yohannes L Ronsumbre	Sairere
5.	Badan Musyawarah	Yulianus Rumbairussy	Meepago
6.	Badan Anggaran	Yonas Nusi	Sairere

Sumber: Keputusan pimpinan DPRD Nomor:12/PIM-DPRD/2019

Peran Anggota DPRD dari unsur PWA Dalam Upaya Penguatan Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif populer di awal era 1980-an oleh Bessette (Hiariej, 2015). Istilah deliberatif berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata “*deliberatio*” yang artinya konsultasi, menimbang-nimbang atau musyawarah (Hardiman, 2009). Para pendukung model demokrasi ini dengan sengaja menggunakan terminologi deliberatif untuk menegaskan sebuah pendekatan

politik yang berbeda dalam memahami demokrasi yaitu upaya meningkatkan kualitas praktik demokrasi yang ada selama ini dengan memperbaiki karakter dan bentuk partisipasi. Ada beberapa ilmuwan sosial yang selama ini dijadikan rujukan dalam memahami demokrasi deliberatif tersebut antara lain Jurgen Habermas (1982), Gutmann & Thompson (2004) dan Fishkin (2009).

Demokrasi deliberatif menurut Jurgen Habermas merupakan proses

perolehan legitimasi melalui diskursivitas agar proses deliberasi (musyawarah) berjalan adil, terlebih dahulu diperlukan pengujian secara publik dan diskursif, menekankan adanya pembentukan produk hukum dengan cara yang adil agar dapat mencapai legitimasi dalam prosesnya di ruang publik (Hardiman, 2009). Habermas paling tidak menyampaikan adanya 8 (delapan) aspek yang menjadi karakteristik demokrasi deliberatif tersebut yaitu bagaimana kelembagaan publik termasuk kelembagaan legislatif sebagai arena diskursif bagi warga, bagaimana prosedur diskursif dijalankan, adanya sebagai ruang publik politis, bagaimana media menjadi presentasi ruang publik, bagaimana keputusan mendapatkan legitimasi dari publik, pengujian atas keputusan-keputusan publik, keputusan-keputusan kolektif sebagai hukum tertulis serta netralitas atas kekuasaan negara.

Gutmann & Thompson (2004:3) menyatakan bahwa demokrasi deliberatif secara paling mendasar menegaskan kebutuhan untuk membenarkan keputusan yang dibuat oleh warga dan perwakilan mereka. Dalam sebuah demokrasi, karena itu, para pemimpin harus memberikan alasan untuk keputusan mereka, dan menanggapi alasan yang diberikan warga sebagai balasan. Gutmann & Thompson (2004) selanjutnya menandai karakteristik demokrasi deliberatif itu pada 4 (empat) bentuk yaitu, alasan perlunya keputusan

dibuat, akses yang luas bagi semua warga negara, keputusan mengikat untuk beberapa periode waktu dan adanya proses yang dinamis. Sedangkan, demokrasi deliberatif Fishkin menggabungkan kesetaraan politik dan musyawarah. Demokrasi deliberatif dipahami sebagai jenis pembicaraan tertentu di antara kesetaraan politik (Fishkin, 2009:95). Musyawarah sebagai bentuk deliberatif itu harus melihat pentingnya kehadiran indikator-indikator perubahan dalam niat memilih, perubahan kapasitas warga, perubahan dalam konsistensi kolektif, perubahan dalam dialog publik, perubahan kebijakan publik.

Untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas di Papua dan juga menjamin pemerintahan yang lebih transparan dan responsif, penerapan demokrasi deliberatif ini dapat dijadikan sebagai alternatif yang tepat. Hal ini selain dipandang lebih melibatkan publik dalam proses-proses politik, pemerintahan dan pembangunan juga karena supra struktur politik lokal telah mengakomodasi jalan untuk memuluskan implementasi demokrasi deliberatif tersebut. Sesuai keunikan Papua dalam kerangka desentralisasi, regulasi melalui Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 memerintahkan atau tepatnya mengakomodir pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Perwakilan Masyarakat Adat (PMA) pada kelembagaan legislatif lokal. MRP sendiri merupakan lembaga konsultatif yang

terdiri atas unsur agama, masyarakat asli Papua dan Perempuan sedangkan PMA merupakan wakil dari wilayah adat yang ada di Papua. Diakomodirnya ketiga unsur dalam MRP dan perwakilan etnis asli Papua pada DPRP bermakna strategis dalam melibatkan semua komponen dalam pemerintahan dan pembangunan Papua serta dapat menjadi katalisator dalam melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan Papua mulai dari partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan sampai pada partisipasi dalam hal anggaran (Maulana, 2019).

Tema penting dari beragam indikator demokrasi deliberatif sehubungan dengan kehadiran perwakilan masyarakat adat pada lembaga legislatif lokal di Papua adalah penguatan ruang publik, pembentukan ruang publik politis, proses diskurtif dan pemuatan keputusan kolektif sebagai hukum tertulis. Ruang publik yang bisa dimanfaatkan dalam kerangka penguatan demokrasi deliberatif di Papua sejatinya sudah ada dan dimiliki oleh beragam suku asli yang ada di Papua. Pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana menaikkan status ruang publik tersebut menjadi ruang publik politis atau ruang yang memungkinkan warga untuk mendiskusikan dan membuat putusan-putusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Peluang untuk membuat ruang publik dengan melibatkan

masyarakat yang luas tetap ada yaitu dengan memanfaatkan balai adat yang secara tradisional ada dalam berbagai suku bangsa di Papua. Hal ini antara lain disampaikan oleh informan dari unsur masyarakat adat sebagaimana dikutip berikut ini:

“Pengembangan dari yang dulu disebut *Obe* (balai adat sentani) dan balai adat yang ada di suku-suku di Papua, bagaimana di angkat di alam modern ini di daerah majemuk atau daerah heterogen seperti kota Jayapura sebagai ibukota provinsi. Untuk membuat sebuah keputusan-keputusan yang harus dijaga. Dulu orang tua mau perang selalu dibicarakan di situ, dia harus patuhi keputusan itu, itu yang tidak ada sekarang”

Pada bagian lain, kehadiran MRP dan DPRP dalam kelembagaan politik lokal bisa juga membuat ruang publik politis baru tanpa melibatkan masyarakat adat secara langsung atau tidak melalui adopsi konsensus yang telah dibangun oleh masyarakat adat seperti melalui dialog interaktif yang melibatkan kedua unsur, diskusi terbatas atau forum dialog sebagaimana disampaikan informan dalam petikan wawancara berikut ini:

“MRP dan 14 kursi DPRP dapat berkolaborasi dan membuka ruang. Ruang *coffe morning*, ruang diskusi bersama antara MRP dan DPR atau bisa dialog bersama untuk mengumpulkan

masyarakat untuk mendiskusikan suatu hal. MRP dan 14 kursi DPRD wajib melakukan kerja sama untuk melakukan dialog dan membuka forum untuk mendapatkan aspirasi masyarakat. Forum tertentu, forum diskusi tertentu dengan masyarakat secara periodik bisa dibuat dalam peraturan daerah khusus. Tetapi diskusi itu tidak terbatas, ruang publik yang dimaksud adalah ruang yang adanya keterbukaan akses untuk umum yang diprakarsai oleh MRP dan DPRD melalui 14 kursi.

Proses diskurtif selanjutnya menjadi bagian penting untuk dibicarakan karena pada faktanya banyak program pemerintah yang gagal karena minimnya proses diskurtif yang melibatkan warga tersebut. Pelibatan masyarakat adat dalam proses ini menjadi strategis karena mereka pada dasarnya adalah kelompok masyarakat

yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan (Ter Haar, 1994). Dalam pengalaman sejarah Papua, beragam kebijakan yang dibuat pemerintah pusat ternyata tidak berlaku efektif dalam pelaksanaannya atau dapat dinyatakan sebagai program yang gagal. Di antara program tersebut antara lain disarikan oleh Rumansara (2015) sebagaimana diuraikan dalam tabel 5. Hal itu antara lain tidak terlepas dari minimnya keterlibatan warga Papua sebagai penerima manfaat program (*beneficiaries*). Proses diskursif sebagai bagian dari penguatan demokrasi deliberatif tidak dilakukan oleh perumus kebijakan tersebut.

Tabel. 5 Kebijakan Publik Bermasalah di Papua Pada Masa Orde Baru

No	Kasus	Tahun	Rincian Kasus
1.	Kasus Pembangunan Rumah Sehat di Lembah Balim	1980-an	Program nasional yang didesain langsung pemerintah pusat tidak digunakan masyarakat lokal karena tidak sesuai dengan pola pemukiman tradisional serta nilai-nilai budaya yang mengatur hubungan-hubungan sosial yang mereka miliki secara turun temurun.
2.	Transmigrasi lokal di Koya	1980-an	Pemukiman transmigrasi ini dirancang untuk menyatukan transmigran lokal dengan transmigran dari luar agar terjadi pengalihan teknologi bertani kepada masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang dipindahkan latar

	belakangnya adalah nelayan yang dipaksakan untuk bertani. Kelompok transmigrasi lokal ini akhirnya setahun kemudian kembali ke kampung aslinya dan melanjutkan pekerjaannya sebagai nelayan.
3. Ternak Domba Bantuan (1980-an) Presiden di Lembah Balliem	Bantuan ternak domba diberikan oleh Presiden kepada orang Lani yang ternak lokalnya adalah babi. Dalam budaya mereka jumlah ternak babi yang dimilikinya dapat menentukan status sosialnya karena ternak babi adalah hartanya. Selain itu, babi mempunyai nilai religious kerana berhubungan dengan mitologi asal usul orang Lani dan setiap upacara adat harus potong babi. Kemudian pemerintah masuk bantuan ternak domba untuk menggantikan posisi babi.

Sumber: Diringkaskan dari tulisan Rumansara (2015).

Proses diskurtif yang dilakukan oleh anggota DPRP dari unsur PWA dalam konteks demokrasi deliberatif perlu menghasilkan keputusan kolektif yaitu suatu keputusan yang dibuat bersama, didiskusikan bersama dan menjadi komitmen bersama antara warga dengan pemerintah atau dengan anggota DPRP dari unsur PWA tersebut. Kerangka seperti ini dapat diformalkan misalnya melalui program nasional musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa atau pembuatan keputusan kolektif menjadi peraturan desa. Dalam konteks ini anggota DPRP dari unsur PWA dapat menjadi katalisator dalam merealisasikan hal tersebut dengan memposisikan diri sebagai pemantau atau partisipan dalam kegiatan-kegiatan dimaksud. Hal ini dapat dilakukan karena, dalam periode mereka yang sangat singkat yaitu sejak tahun 2017, anggota DPRP dari unsur PWA ini telah menunjukkan kinerja yang positif

seperti dalam pernyataan informan sebagaimana dikutip berikut ini:

“Justru kehadiran anggota DPRP pengangkatan (14 kursi) sangat mempunyai kelebihan, karena walaupun hanya bekerja 1 setengah tahun sampai dua tahun, mereka sangat produktif dari pada anggota DPRP dari Parpol. [...]. Ini Lembaga harus jujur, dan Anggota DPRP dari Parpol harus jujur dan mengaku bahwa orang-orang yang bekerja di dewan sekarang ini adalah anggota pengangkatan (14 kursi)” (Wawancara dengan Miryam Ambolon, 46 Tahun, Pengurus LSM)

Memang anggota DPRP dari unsur PWA ini tidak lepas dari berbagai kekurangan khususnya melihat kompetensinya dalam menjalankan fungsi dan tugas idealnya sebagai wakil rakyat atau wakil

masyarakat adat di Papua. Kekurangan itu dapat dilihat dari aspek kelembagaan dan personil yang menduduki posisi sebagai wakil rakyat tersebut. Secara kelembagaan mereka belum memiliki posisi politik yang strategis dalam struktur kelembagaan dewan. Hal ini karena regulasi yang ada belum memungkinkan mereka untuk membentuk fraksi sebagai cerminan konfigurasi politik di parlemen lokal. Karena belum tergabung dalam fraksi khusus mereka memiliki kelemahan dalam menginisiasi sebuah regulasi, melakukan kontrol dan memerankan fungsi *budgetting*. Tambahan lagi, dalam Perdasus Nomor 16 Tahun 2014, mereka tidak memiliki hak menjadi pimpinan dewan dan pada alat kelengkapan dewan lainnya. Dalam periode yang singkat masa jabatan mereka, tidak semua anggota DPRP juga masuk dalam keanggotaan alat kelengkapan dewan tersebut.

“UU dan PP itu tidak menjelaskan kelompok khusus sama dengan fraksi. Sebagaimana dikatakan dalam pasal 106 ayat 1 PP No. 12 Tahun 2018 bahwa hak angket diusulkan oleh paling sedikit 10 orang anggota DPRD dari satu fraksi. Untuk menjalankan hak sebagai anggota DPR itu harus melalui fraksi.

“Aspirasi ini kita terima, kita bawah. Yang terkendala di sini itu bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan

aspirasi yang kami terima. Jika sampai di sini kan melalui mekanisme dewan yang namanya komisi. Sehingga ketika sudah ada di komisi kan yang dibahas yang ekonomi seperti apa dan yang lainnya seperti apa, ya itu dipersiapkan untuk dapat diperjuangkan supaya bisa masuk dalam *budgeting*. Memang kami belum terlalu kuat karena kami belum punya fraksi. Jadi kendalanya di situ, tidak punya alat politik di dalam lembaga ini untuk memperjuangkan hak-hak rakyat adat.

Untuk aspek personal, paling tidak ada tiga hal yang menjadi kelemahan personal dari perwakilan masyarakat adat ini yaitu terkait dengan kualitas intelektual, kualitas mental spritual dan kualitas budaya kerja (Wawancara dengan Yoram Wambrauw tanggal 26 September 2019). Kualitas intelektual itu antara lain karena sebagian tidak mendapatkan pendidikan formal yang bagus seperti layaknya mereka yang berasal dari partai politik. Kualitas mental spritual berhubungan dengan tingkat kedisiplinan mereka dalam menghadiri rapat-rapat atau kegiatan dewan lainnya. Sedangkan, kualitas terkait budaya kerja dihubungkan dengan belum agresif dan progresifnya mereka dalam menjalankan tugas serta masih dominan menerapkan budaya kerja pola-pola lama.

Dalam berbagai kelemahan yang dimiliki oleh anggota DPRP dari

unsur, pada faktanya mereka telah berhasil mendorong 9 (sembilan) Perdasus yang mengakomodir kepentingan wilayah adat dan orang asli Papua seperti Perdasus masalah pertambangan rakyat, kehutanan, kayu, pangan lokal, lingkungan, perikanan dan kelautan (Yonas Nusi, Anggota DPRP dari unsur PWA. Wawancara tanggal 24 September 2019). Tidak sampai di situ mereka juga sedang terlibat intens dalam mendorong Ranperdasus tentang HAM, perlindungan orang asli Papua, pendidikan dan sebagainya sebagaimana diuraikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Ranperdasus Papua Tahun 2019

No	Muatan Ranperdasus	Proses
1.	Ranperdasus tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua	Menunggu Persetujuan Mendagri
2.	Ranperdasus tentang Penyelesaian pelanggaran HAM di Provinsi Papua	Menunggu Persetujuan Mendagri
3.	Ranperdasus tentang Pengelolaan Kehutanan di Provinsi Papua	Pengusulan ke DPRP
4.	Ranperdasus tentang Perlindungan Danau-Danau di Provinsi Papua	Pengusulan ke DPRP
5.	Ranperdasus tentang Bantuan Pendidikan bagi Lembaga Pendidikan Swasta	Pengusulan ke DPRP
6.	Ranperdasus tentang Perlindungan dan Pengembangan Pengusaha Asli Papua	Pengusulan ke DPRP

Sumber: Wawancara dengan Jhon NR Gobay, 2019

Realitas di atas semakin menegaskan bahwa penguatan demokrasi deliberatif sehubungan dengan kehadiran perwakilan masyarakat adat dalam parlemen lokal Papua dapat dilakukan atau ke depan untuk lebih ditingkatkan sehingga program pemerintahan dan pembangunan di Papua lebih *legitimate* dan diterima secara luas oleh warga Papua dan semua elemen yang ada di sana.

KESIMPULAN

Eksistensi anggota DPRP dari unsur pengangkatan dari perwakilan masyarakat adat baru dapat dilihat dalam masa kerja yang sangat terbatas.

Namun demikian, berbagai prestasi dan kinerja sudah mulai ditunjukkan oleh perwakilan masyarakat ini khususnya dalam menginisiasi, membahas dan meregulasikan beberapa Perdasus. Dalam kerangka penguatan demokrasi deliberatif yang menekankan adanya proses diskursif, musyawarah, pelibatan partisipasi warga peran perwakilan masyarakat adat ini belum menunjukkan kinerja yang signifikan.

Demokrasi deliberatif pada prinsipnya tidak menekankan penerapan demokrasi prosedural melainkan demokrasi substansial. Untuk menciptakan demokrasi substansial tersebut, anggota DPRP

dari unsur PWA perlu menjadi katalisator dalam memanfaatkan ruang-ruang publik untuk mendiskusikan dan membuat keputusan-keputusan kolektif yang dilanjutkan dengan pemuatannya dalam norma hukum tertulis. Dengan melakukan hal-hal demikian, mereka telah memberikan andil dalam pembangunan demokrasi dan menginisiasi terciptanya tata kelola pemerintahan dan politik strategis di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Fishkin, James S. (2009). *When the people speak Democracy Deliberative and Public Consultation*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Gobai, Jhon NR (2019) Kursi Pengangkatan Papua (Parlemen Papua Menurut UU Nomor 21 Tahun 2001), Jayapura: Kelompok Khusus Kursi Otonomi Khusus DPR Papua.
- Gutmann, Amy & Thompson, Dennis. (2004). *“Why Deliberative Democracy?”* Princeton and Oxford: Oxford University Press.
- Gutmann, Amy & Thompson, Dennis. (2004). *“Why Deliberative Democracy?”* Princeton and Oxford: Oxford University Press.
- Hardiman, E. Budi. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: KANISIUS.
- Hardiman, E. Budi. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Indonesia*. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9 (2) pp, 126-138 Institute for Defense Security and Peace Studies. Jakarta: Geneva Center for Democratic Control of the Armed Forces dan IDSPS –
- Kaimana Pada Masa Trikora Dan Pepera. Paramita Vol. 25 No. 1 Pp. 88-108
- Kusuma, Ardli Johan (2017) Pengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia, Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7 No (1) pp. 1-13
- Kusuma, Ardli Johan (2017) Pengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia, Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7 No (1) pp. 1-13
- Makarim A, Mufti (2014). *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta: Geneva Center for Democratic Control of the Armed Forces dan IDSPS – Institute for Defense Security and Peace Studies.

- Makarim A, Mufti (2014). Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia. *Pembangunan Yang Manusiawi di Tanah Papua. Jurnal Ekologi Birokrasi*, Vol.1, No.1: 47-58.
- Maulana, Delly et.al (2019) Actor Participation of Budgeting Policy Process in Banten, Indonesia. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9 (2) pp, 126-138
- Maulana, Delly et.al (2019) Actor Participation of Budgeting Policy Process in Banten, *Sugandi, Yulia (2008) Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES)*
- Pamungkas, Cahyo (2015) Sejarah Lisan Integrasi Papua Ke Indonesia: Pengalaman Orang Kaimana Pada Masa Trikora Dan Pepera. *Paramita Vol. 25 No. 1 Pp. 88-108*
- Pamungkas, Cahyo (2015) Sejarah Lisan Integrasi Papua Ke Indonesia: Pengalaman Orang *Ter Haar Bzn (1994). Asas-asas dan susunan Hukum Adat, (terjemahan), Jakarta: Pradnya Paramita*
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan periode 2014-2019. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.*
- Publik' dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas. Yogyakarta: KANISIUS.
- Rumansara, Enos H. (2015). Memahami Kebudayaan Lokal Papua: Suatu Pendekatan *Widjoyo, Muridan S & Budiatri, Aisah Putri (20xx) UU Otonomi Khusus Bagi Papua Masalah Legitimasi dan Kemauan Politik*
- Yambeyapdi, Ester (2018) Papua: Sejarah Integrasi yang Diingat dan Ingatan Kolektif. Indonesian Historical Studies, Vol. 2, No. 2, pp. 89-95.*